



No. Dokumen	: F-INDO-PEND-SUB-68.3
No. Revisi	: -
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Berlaku	: 06 September 2021
Halaman	: 5 Halaman

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR 639/DI/INDO/IV/2020**

**TENTANG
KEBIJAKAN PENINJAUAN KURIKULUM
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**

POLITEKNIK INDONUSA
SURAKARTA

CONTROLLED

POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA
TERAKREDITASI

SK. MENDIKNAS No.: 158/D/O/2002

Kampus 1: Jl. KH. Samanhudi No. 31 Surakarta, Telp. / Fax. (0271) 743479

Kampus 2: Jl. Palem No. 8 Cemani, Grogol, Sukoharjo Telp. / Fax. (0271) 7464173

E-Mail: polinus@poltekindonusa.ac.id, Website: <http://www.poltekindonusa.ac.id>



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

TERAKREDITASI INSTITUSI B

SK. MENDIKNAS No. : 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan Surakarta, Telp. / Fax. : (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No.8, Cemani, Grogol, Sukoharjo Telp. : (0271) 7464173

E-mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : http://www.poltekindonusa.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA NOMOR : 639/DI/INDO/IV/2020

TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM

- Menimbang : 1. Bahwa untuk tercapainya pendidikan yang berkualitas perlu adanya kurikulum yang fleksibel yang berorientasi ke masa depan sesuai dengan kebutuhan stakeholder
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran, maka dipandang perlu menetapkan Kebijakan Peninjauan Kurikulum Politeknik Indonusa Surakarta.
- Mengingat : 1. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta
2. Panduan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 158/D/O/2002 tentang pemberian ijin penyelenggaraan program studi dan pendirian Politeknik Indonusa Surakarta
4. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Indonusa Surakarta (RENIP) Tahun 2007-2027
5. Akta Notaris Sunarto, S.H Nomor 66 Tanggal 29 September 2016
6. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKN
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi 2016 Risktekdikti
8. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Kebijakan Peninjauan Kurikulum Politeknik Indonusa Surakarta
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Surakarta
Tanggal : 20 April 2020

- Tembusan :
1. Pengurus Yayasan
2. Arsip

Direktur
Politeknik Indonusa Surakarta



Ir. Suci Purwandari, M.M
NIK. 230803011

KEBIJAKAN PENINJAUAN KURIKULUM

Pasal 1

TUJUAN

1. Untuk menjamin pengembangan kurikulum berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang baku.
2. Untuk menutakhirkan kurikulum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Peninjauan kurikulum sampai dengan pengesahan kurikulum baru.
2. Pemberlakuan prosedur pengembangan kurikulum di semua Program Studi (Prodi).

Pasal 3

DEFINISI

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang dikemas dalam perkuliahan kelas, praktikum di laboratorium, dan praktik kerja lapangan.
2. Pengembangan kurikulum adalah usaha pengaktualisasian kurikulum sesuai dengan bidang ilmu yang bersangkutan dan tuntutan stakeholders.
3. Stakeholders adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan jasa penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 4

REFERENSI

1. Statuta
2. Rencana Induk Pengembangan (RENIP)
3. Rencana Strategis (RENSTRA)
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi 2016 Risktekdikti
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI
6. Permenristekdikti-Nomor-44-Tahun-2015-Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Panduan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta

Pasal 5

KETENTUAN UMUM

Pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Pengembangan kurikulum dilakukan selambat-lambatnya setiap 5 tahun.
2. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pihak internal (unsur pimpinan, unit-unit, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) dan pihak eksternal (lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi, dan pemerintah)
3. Peninjauan kurikulum mengundang narasumber tingkat internasional
4. Penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan
5. Mempertimbangan perkembangan industri
6. Mengevaluasi pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha
7. Penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi.

Pasal 6

MEKANISME PENETAPAN (LEGALITAS) KURIKULUM

Mekanisme legalitas/penetapan kurikulum dilakukan secara akuntabel dan transparan dengan tahapan:

1. Program Studi (Prodi) melakukan peninjauan terhadap kurikulum yang ada.
2. Kaprodi membentuk tim pengembangan kurikulum yang di ketahui oleh Wadir I dan disetujui oleh Direktur (Dalam bentuk SK)
3. Tim kurikulum mengadakan lokakarya penyusunan/ pengembangan kurikulum dengan mengundang pihak-pihak yang berkompeten antara lain stakeholders, alumni, organisasi profesi terkait, dan pakar kurikulum.
4. Tim kurikulum mengidentifikasi mata kuliah-mata kuliah yang tetap digunakan, ditiadakan, diganti baik itu nama mata kuliah atau isinya.
5. Tim kurikulum menyusun draf kurikulum baru
6. Tim reviewer yang di ambil dari pakar kurikulum mereview draf kurikulum baru.
7. Tim kurikulum memperbaiki draf kurikulum akhir yang sudah di review oleh pakar kurikulum
8. Direktur mengesahkan kurikulum

Pasal 7

MEKANISME EVALUASI KURIKULUM

1. Pengembangan Kurikulum meliputi:
 - a. Prinsip Pengembangan Kurikulum
 - b. Pengembangan Kurikulum Pendekatan MBKM, PBL, PjBL, OBE
 - c. Konsep Pengembangan Kurikulum
 - d. Tahapan Pengembangan Kurikulum
2. Pelaksanaan Kurikulum meliputi:
 - a. Perencanaan
 - b. Proses Pembelajaran
 - c. Penilaian Pembelajaran
 - d. Mekanisme Penilaian
 - e. Prosedur Penilaian
 - f. Pelaksanaan Penilaian
 - g. Pelaporan Penilaian

Pasal 8

DOKUMEN TERKAIT

1. Surat Keputusan Panitia Peninjauan Kurikulum
2. Berita acara evaluasi dan peninjauan terhadap kurikulum yang lama
3. Laporan kegiatan lokakarya peninjauan kurikulum
4. Berita acara review dengan pakar
5. Dokumen kurikulum program studi
6. Surat Keputusan penetapan dokumen kurikulum program studi
7. Berita Acara Sosialisasi Kurikulum

Pasal 9

FORMULIR

1. Program studi mengajukan Formulir Peninjauan Kurikulum